

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan optimalisasi pengawasan lingkungan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam sektor migas maupun sektor industri lainnya. Umumnya penelitian menyoroti tiga tema besar:

1. Pengawasan adalah faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan.
2. Kepatuhan UKL-UPL meningkat jika pengawasan dilakukan secara optimal.
3. Teknologi dapat memperkuat efektivitas pengawasan.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aminullah (2020)	Optimalisasi Fungsi Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Organisasi Publik	Fungsi pengawasan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi
2	Rahmawati & Sari (2021)	Pengaruh Pengawasan Lingkungan terhadap Kepatuhan Perusahaan Industri	Pengawasan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perusahaan

3	Putra (2021)	Evaluasi Pelaksanaan UKL-UPL pada Perusahaan Migas	Pelaksanaan UKL-UPL belum optimal akibat lemahnya pengawasan
4	Hidayat & Prasetyo (2022)	Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Industri	Pengawasan DLH berperan penting dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan industri
5	Lestari dkk (2022)	Pengaruh Pengawasan dan Sanksi terhadap Kinerja Pengelolaan Lingkungan	Pengawasan dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan
6	Saputra (2023)	Pengawasan Lingkungan terhadap Kepatuhan UKL-UPL pada Industri Energi	Pengawasan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UKL-UPL
7	Utami & Wahyudi (2023)	Implementasi Pengawasan Lingkungan pada Industri Berisiko Tinggi	Pengawasan efektif meningkatkan kepatuhan dan pengelolaan lingkungan
8	Pranata (2024)	Pengaruh Pengawasan Lingkungan terhadap Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan Migas	Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan

2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah rangkaian kegiatan untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan kondisi lingkungan agar fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi tetap terjaga. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks industri ekstraktif seperti migas, pengelolaan lingkungan fokus pada pengendalian limbah cair (*produced*

water), limbah B3, emisi gas, pencegahan tumpahan minyak, pengelolaan tanah tercemar, dan reklamasi area pasca-operasi. Konsep penting pencegahan (*preventive*), mitigasi dampak (*mitigation*), pemantauan (*monitoring*), dan penanggulangan insiden (*respons*).

Sejak tahun 2015, berbagai regulasi dan kebijakan lingkungan mengalami pembaruan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan, termasuk implementasi dokumen UKL-UPL. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta berbagai kebijakan turunan KLHK menegaskan pentingnya prinsip pencegahan (*preventive principle*) dan kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam setiap kegiatan yang ber potensi menimbulkan dampak lingkungan. Wibowo (2019) menjelaskan bahwa penerapan prinsip ini memungkinkan pengendalian dampak dilakukan sebelum kerusakan terjadi, sehingga lebih efisien dibandingkan upaya pemulihan lingkungan pasca pencemaran.

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dari potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia. KLHK (2017) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai rangkaian tindakan yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam konteks kegiatan industri, terutama sektor migas yang memiliki potensi pencemaran tinggi, pengelolaan lingkungan menjadi aspek penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan serta mencegah dampak ekologis dan sosial yang merugikan.

Pengelolaan lingkungan tidak hanya berfokus pada pengendalian dampak, tetapi juga memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) semakin menguat setelah integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals ke dalam kebijakan nasional. Menurut Suryani (2018), penerapan pengelolaan lingkungan berbasis keberlanjutan memungkinkan industri melakukan operasi secara efisien tanpa mengorbankan fungsi alam bagi generasi mendatang. Hal ini menjadi tantangan besar dalam industri migas yang eksploratif dan ekstraktif.

2.3 UKL-UPL dan Peranannya

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah dokumen perencanaan lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi berpotensi menimbulkan dampak penting. Peran UKL-UPL menjadi acuan operasional perusahaan dan basis evaluasi bagi pengawas (pemerintah daerah) untuk menilai kepatuhan dan efektivitas pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks pengawasan, UKL-UPL berperan sebagai rujukan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan inspeksi lapangan, verifikasi pelaporan, serta evaluasi kinerja lingkungan. Ardana (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi pelaporan UKL-UPL meningkatkan peran dokumen ini sebagai alat transparansi dan pertanggungjawaban. Sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi perusahaan yang tidak taat atau belum memenuhi kewajiban pemantauan lingkungan.

Dengan demikian, UKL-UPL memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang strategis. Sejak 2015, peran UKL-UPL semakin diperkuat melalui kebijakan nasional, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, terutama di sektor migas yang memiliki risiko dampak lingkungan tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan UKL-UPL menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

2.4. Fungsi Pengawasan Lingkungan dalam Teori Manajemen

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam teori manajemen yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, standar, dan peraturan yang ditetapkan. Handoko (2016) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, dan pengambilan tindakan korektif agar hasil sesuai target. Dalam konteks lingkungan, Suryadi dan Sulistyowati (2018) menyatakan bahwa pengawasan efektif mencakup pemantauan, pemeriksaan lapangan, evaluasi kegiatan, serta tindakan pembinaan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Indarto dan Dewi (2019) menegaskan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan harus memperhatikan empat dimensi utama: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Gunawan (2018) menambahkan bahwa model pengawasan modern harus bersifat preventif dan edukatif, bukan hanya reaktif terhadap pelanggaran.

2.5 Kinerja Pengelolaan Lingkungan Indikator dan Ukuran

Kinerja pengelolaan lingkungan diukur dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, antara lain:

- Kepatuhan terhadap ambang baku mutu air/udara,
- Persentase realisasi program UKL (pengelolaan limbah, sistem pencegahan tumpahan),
- Frekuensi dan tingkat temuan inspeksi (pelanggaran, temuan kritis),
- Jumlah dan tingkat penanganan insiden (tumpahan, kebocoran),
- Konsistensi pelaporan UPL dan hasil analisis laboratorium,
- Partisipasi dan keluhan masyarakat sekitar.

Pengawasan lingkungan merupakan salah satu instrumen utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berfungsi memastikan bahwa kegiatan usaha telah melaksanakan pengelolaan dampak sesuai dengan dokumen lingkungan yang disetujui. Menurut Hidayat (2017), pengawasan lingkungan adalah proses verifikasi sistematis terhadap pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan. Konsep ini menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tindakan kontrol, tetapi merupakan bagian integral dari sistem manajemen lingkungan yang bertujuan mencapai keberlanjutan.

Secara konseptual, pengawasan lingkungan terdiri dari kegiatan pemantauan, evaluasi, penilaian kepatuhan, dan tindak lanjut terhadap hasil temuan. Mahmud (2018) menjelaskan bahwa pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta didukung data pemantauan lingkungan yang valid. Dalam sektor

industri berisiko tinggi seperti migas, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa potensi dampak seperti tumpahan minyak, kebocoran limbah berbahaya, dan pencemaran udara dapat dikendalikan secara efektif.

Sementara itu, pengawasan teknis lapangan merupakan metode verifikasi yang dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan. Dewi (2021) menyatakan bahwa pengawasan lapangan dilakukan melalui inspeksi fasilitas pengolahan limbah, pemeriksaan sistem pencegahan pencemaran, observasi kondisi lokasi operasi, serta wawancara dengan petugas pengelola lingkungan. Metode ini juga sering disertai dengan pengambilan sampel air, udara, atau tanah sebagai bukti ilmiah untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap baku mutu lingkungan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, metode pengawasan modern telah mengintegrasikan pendekatan berbasis digital. Anindita (2022) menjelaskan bahwa penggunaan sensor pemantauan kualitas air dan udara secara real-time, pemanfaatan drone untuk pemantauan area sulit dijangkau, serta penggunaan aplikasi pelaporan elektronik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Teknologi ini juga membantu pemerintah daerah mengidentifikasi pelanggaran lebih cepat serta memudahkan analisis tren perubahan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Kinerja ini dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan (komitmen manajemen, sumber daya HSE) dan eksternal (kualitas pengawasan pemerintah, regulasi, fasilitas laboratorium).

2.6 Pengawasan UKL-UPL pada Sektor Migas

Sektor migas memiliki karakteristik khusus operasi tersebar (sumur/situs produksi), potensi dampak B3 dan tumpahan minyak tinggi, serta peralatan dan teknologi yang kompleks. Tantangan pengawasan pada sektor ini meliputi:

- Akses lokasi yang sulit dan tersebar,
- Tingginya kebutuhan peralatan dan pengujian laboratorium,
- Koordinasi antar instansi terkait,
- Dokumentasi dan pelaporan perusahaan yang tidak konsisten.

Praktik baik yang ditemukan dalam literatur pengawasan terintegrasi (lintas-instansi), penggunaan monitoring online (sensor untuk kualitas air/udara), audit pihak ketiga independen, dan program *capacity building* atau proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan umum yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan peran pengawasan mereka secara efektif bagi staf pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL merupakan bagian integral dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang bertujuan memastikan dilaksanakan sesuai ketentuan. Di Indonesia, kewajiban, format formulir, dan mekanisme persetujuan lingkungan termasuk pengaturan tentang UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menegaskan peran pemerintah daerah dan mekanisme pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sektor minyak dan gas (migas) memiliki karakteristik operasional yang khusus meliputi lokasi operasi yang tersebar (sumur, fasilitas produksi, jaringan pipa),

risiko tumpahan minyak, limbah B3, serta emisi fugitive atau uap yang tidak disengaja atau tidak terencana ke atmosfer, biasanya melalui kebocoran, penguapan, atau rembesan dari peralatan industri dan VOC (*Volatile Organic Compounds*) atau Senyawa Organik Volatil, adalah kelompok bahan kimia berbasis karbon yang mudah menguap pada suhu ruang sehingga pengawasan UKL-UPL pada sektor ini menuntut pendekatan teknis yang lebih kompleks daripada banyak sektor lain. Karena sifat operasional yang tersebar dan teknis, pemeriksaan administratif saja tidak mencukupi pengawasan teknis lapangan, pengambilan sampel, serta audit teknis merupakan bagian penting untuk memverifikasi kepatuhan implementasi UKL-UPL di lapangan. Praktik-praktik pelaporan dan perizinan khusus migas juga terus disesuaikan dengan kebutuhan teknis sektor ini.

Beberapa praktik baik dan strategi optimalisasi pengawasan yang direkomendasikan oleh kebijakan dan studi kasus meliputi pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) untuk memprioritaskan sumber/area berisiko tinggi digitalisasi pelaporan dan pemantauan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis migas-lingkungan koordinasi lintas-instansi untuk akses data dan lokasi serta penggunaan audit pihak ketiga atau laboratorium terakreditasi untuk independensi verifikasi. Implementasi UKL-UPL pada proyek migas besar dan kegiatan eksplorasi/produksi menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan ini mampu mempercepat deteksi anomali dan memperkuat tindak lanjut pengawasan.

2.7 Optimalisasi Pengawasan

Optimalisasi pengawasan berarti meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan pengawasan sehingga kepatuhan dan kinerja lingkungan meningkat. Strategi yang banyak direkomendasikan:

1. **Peningkatan kapasitas SDM:** pelatihan teknis analisis lingkungan, audit UKL-UPL, dan manajemen risiko.
2. **Penguatan sarana dan prasarana:** alat uji portable, kendaraan dinas, laboratorium lokal atau kerja sama dengan laboratorium terakreditasi.
3. **Pengawasan berbasis risiko:** menyusun prioritas pengawasan berdasarkan potensi dampak dan riwayat kepatuhan.
4. **Koordinasi kelembagaan:** perjanjian koordinasi (MoU) antara DLH, aparat keamanan, dan dinas teknis lainnya.
5. **Sanksi dan insentif:** pemberian sanksi administratif/finansial untuk pelanggaran dan insentif bagi perusahaan patuh (percepatan izin non-lingkungan tertentu).

Optimalisasi pengawasan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap suatu kegiatan, organisasi, atau kebijakan. Dalam literatur administrasi publik, optimalisasi dipahami sebagai proses memperbaiki kualitas pengawasan melalui perencanaan yang lebih terarah, penggunaan metode yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Aminullah (2020), pengawasan yang optimal tidak hanya menekankan pada aspek kepatuhan,

tetapi juga pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh melalui fungsi supervisi yang terstruktur.

Secara teoretis, optimalisasi pengawasan berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Arikunto (2019) menegaskan bahwa pengawasan yang baik harus mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai standar dan tujuan, serta memiliki mekanisme evaluasi yang jelas. Dengan demikian, optimalisasi pengawasan mensyaratkan adanya perencanaan pengawasan, indikator kinerja, serta mekanisme tindak lanjut yang sistematis dan terukur.

Secara kelembagaan, pengawasan yang optimal membutuhkan struktur organisasi yang mendukung koordinasi, kolaborasi, dan alur komando yang jelas. Pengawasan dapat berjalan optimal jika lembaga pengawas memiliki kewenangan yang jelas, prosedur yang baku, dan dukungan regulasi yang kuat. Dalam konteks pengawasan lingkungan, koordinasi antara DLH, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait menjadi kunci keberhasilan. Hidayat (2017)

Digitalisasi merupakan komponen penting dalam upaya optimalisasi pengawasan modern. Sistem pelaporan elektronik, dashboard monitoring, dan analisis data berbasis teknologi dapat mempercepat proses pengawasan, meningkatkan akurasi data, serta mendukung transparansi. Pratama (2020). Pemanfaatan teknologi digital membawa perubahan besar dalam modernisasi pengawasan, terutama pada sektor layanan publik yang membutuhkan respons cepat.

Indikator keberhasilan optimalisasi pengawasan meliputi peningkatan kepatuhan, penurunan pelanggaran, percepatan tindak lanjut, efektivitas komunikasi, serta peningkatan kualitas laporan pengawasan. Wicaksono (2021) Indikator keberhasilan juga mencakup peningkatan kualitas lingkungan atau performa objek yang diawasi. Siregar (2021). Namun demikian, tantangan tetap ada, termasuk hambatan administratif, rendahnya partisipasi pelaku usaha, serta keterbatasan fasilitas pendukung (Sukmono, 2020).

2.8 Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan (*E-monitoring*)

Perkembangan teknologi memungkinkan pemantauan lingkungan secara lebih efektif:

1. **Sensor kualitas air/udara** yang memberikan data real-time, membantu mendeteksi anomali lebih cepat.
2. **Sistem pelaporan digital** (e-UKL-UPL) memudahkan verifikasi dokumen dan audit.
3. **GIS dan citra satelit** dapat digunakan untuk memantau perubahan lahan, area sumur, dan potensi tumpahan. Literatur menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan frekuensi pengawasan, transparansi laporan, dan respons terhadap insiden.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan atau *electronic monitoring* (*e-monitoring*) merupakan pendekatan modern yang memanfaatkan sistem digital, perangkat sensor, aplikasi daring, dan basis data elektronik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. *E-monitoring* memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan berkelanjutan dibandingkan metode konvensional. Menurut Pratama (2020), digitalisasi pengawasan bertujuan

mengatasi keterbatasan pengawas di lapangan melalui otomasi pelaporan, pemantauan berbasis data, dan percepatan proses verifikasi.

Sistem pelaporan elektronik atau *e-reporting* merupakan komponen utama dalam e-monitoring. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengunggah laporan UKL-UPL, data pemantauan, bukti foto/video, serta parameter lingkungan ke dalam platform berbasis daring. Dengan integrasi ini, pengawas dapat memantau kepatuhan secara berkala tanpa harus selalu turun ke lapangan. Pelaporan digital mampu mengurangi manipulasi data, mempercepat proses *review*, dan memberikan data historis yang membantu analisis tren pencemaran. Syafruddin (2023)

Keunggulan utama *e-monitoring* adalah efisiensi waktu, akurasi data, kemampuan *remote monitoring*, dan transparansi. Namun, beberapa tantangan tetap muncul, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan sistem, rendahnya komitmen pelaku usaha, serta masalah akurasi jika sensor tidak dirawat dengan baik. Hanafi (2020) mengingatkan bahwa tanpa penguatan kapasitas SDM dan perawatan sistem, teknologi tidak akan dapat berfungsi optimal.

Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pengawasan memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas proses pengawasan. *E-monitoring* tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi elemen pendukung dalam optimalisasi pelaksanaan UKL-UPL, terutama di sektor-sektor yang memiliki risiko lingkungan tinggi. Integrasi sistem digital, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan regulasi menjadi kunci keberhasilan implementasi *e-monitoring* dalam pengawasan modern.

2.9 Fungsi Pengawasan Secara Umum

Secara umum fungsi pengawasan dilakukan untuk melihat tingkat ketaatan usaha atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang mereka miliki. Fungsi pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dasar hukum utama pelaksanaan pengawasan tersebut diatur dalam **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)** di tingkat daerah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha, termasuk perusahaan migas, guna memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pengawasan ini mencakup aspek administratif, teknis, serta pemantauan langsung di lapangan. Lebih lanjut, UU Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian,

fungsi pengawasan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak dini, sekaligus mendorong kepatuhan dan tanggung jawab lingkungan dari pihak perusahaan. Seiring dengan terbitnya **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, pengaturan mengenai pengawasan lingkungan semakin diperjelas dan disesuaikan dengan sistem perizinan berbasis risiko.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan **persetujuan lingkungan**, pelaksanaan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dijalankan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga menekankan bahwa pengawasan lingkungan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan, serta melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, pengawasan menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi perbaikan hingga penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan, mencegah dampak negatif kegiatan usaha, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.